

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Dalam suatu undang-undang pajak yang tercantum dan diatur dalam Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak juga didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat. Pajak dapat berupa alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, untuk membiayai pengeluaran yang rutin serta pembangunan Nasional dan ekonomi masyarakat. Suatu sistem perpajakan dapat mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan dalam masyarakat dan Negara, dan juga dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan dan penerimaan terbesar di Indonesia yang dapat menopang pembiayaan pembangunan dalam Negara. Penerimaan pajak dapat diharapkan akan semakin meningkat supaya pembangunan Negara bisa berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat diandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu

sendiri. Begitu pentingnya peran pajak, maka pemerintah Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Sebagaimana telah disebut dalam Perundang-undangan Nomor 16 tahun 2009 menyatakan perubahan keempat atas Perundang-undangan Nomor 6 tahun 1983 menyatakan ketentuan umum dan tata cara pajak pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak ialah kontribusi kewajiban perpajakan pada Negara yang diutang oleh orang pribadi dan badan yang sifat dipaksa dengan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan tidak dapat upah secara langsung pada pembayaran pembiayaan umum. Berdasarkan undang-undang yang digunakan pada seluruh semua rakyat dengan tidak terkecuali dalam pembayaran pajak pada keperluan masyarakat, bagaimana harus dapat membalas jasa yang memberikan dengan cara tak langsung seperti bangunan. Pemungutan perpajakan merupakan hakikat pada keperluan rakyat yang umum keperluan bangunan.

Dengan melihat seberapa penting partisipasi perpajakan, pemerintah Direktorat Jendral Pajak telah melakukan cara dalam menilai penerimaan pajak. Paling utama ialah dengan melakukan reformasi melalui aturan undang-undang pada bidang pajak yang dilakukan dengan *self assessment system*. Perubahan cara pemungutan pajak akan dialami Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan wewenang untuk menghitung pajak terutang yang diberikan bagi fiskus dalam cara pemungutan pajak dan dikatakan bahwa *self assessment system* itu suatu sistem pemungutan pajak yang dapat memberikan wewenang pada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.

Hampir dapat dipastikan jika pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan dapat mengganggu pembangunan Negara. Membayar perpajakan untuk Negara melakukan cara yang pajak akan merupakan warisan kolonial, sehingga untuk sekarang dianggap tidak melihat kewajiban masyarakat. Besarnya potensi penerimaan sektor pajak tidak berbanding lurus dengan penerimaan perpajakan, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP). Besarnya penerimaan dari sektor pajak bukan hal yang mengembirakan jika dibandingkan dengan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Dari tahun 2011-2013, penerimaan dari sektor perpajakan hanya terealisasi rata-rata 96% dari potensi yang ada, dan pada tahun 2013 penerimaan sektor pajak jauh dari potensi yang ada yaitu hanya 91,31% .

Di Kota Batam, kegiatan perekonomian yang dapat didominasi dalam usaha yang bersekala kecil dan menengah yang begitu banyak berkembang di Kota Batam yang salah satunya adalah Koperasi. Jumlah kewajiban perpajakan seperti data usahawan pada Kota Batam dapat disajikan dengan data-data Koperasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Batam. Koperasi yang terdaftar di Kota Batam berjumlah 753 unit Koperasi, dinyatakan aktif atau masih beroperasi adalah 78 sedangkan sisanya 675 dikatakan tidak aktif. Data yang didapat dari Kanwil Dirjen Pajak, jumlah Koperasi yang mempunyai NPWP adalah 78 Koperasi. Jika dilihat dari perbandingannya data tersebut hanya 19,65 persen Koperasi yang mempunyai NPWP, yang artinya 80,35 persen Koperasi yang ada di sekitar Kota Batam tidak mematuhi Kewajiban Pajak badan.

Berikut ini beberapa penyebab Wajib Pajak yang berlaku tidak dapat patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu:

1. Pemahaman peraturan pajak. Penegetahuan pajak memang begitu memadai yang merupakan salah satunya adalah syarat yang dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak memahami tentang pajak tentu tidak tahu apa sebenarnya kewajibannya sabagai WP. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak maka penghasilan Negara semakin meningkat. Sehingga pembangunan di Indonesia semakin terlaksana. Satu cara supaya pendapatan pajak meningkat adalah bersosialisasi dengan masyarakat. Sosialisasi pajak merupakan upaya Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan pada masyarakat wajib pajak, yang khususnya mengenai hubungan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.
2. Kesadaran membayar pajak. Berdasarkan prinsip *self assessment*, dalam wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai pada ketentuan undang-undang pajak, dengan tidak menguntungkan pada ketetapan perpajakan. Menjadi kunci untuk mendorong WP patuh dalam peraturan pajak dalam mamfaat pajak yang dibayarkan, beranggapan bahwa dalam membayar pajak merupakan bentuk partisipasi untuk membangun negara, dengan mempunyai harapan dalam membayar pajak akan berimbas dengan kemajuan usaha. Semakin tinggi kesadaran dalam membayar pajak maka akan semakin meningkatnya kesadaran membayar kewajiban perpajakan.

3. Kualitas pelayanan. Dalam suatu defenisi kualitas pelayanan berpusat pada keperluan dan harapan pembeli langsung dengan ketetapan penyampainnya dengan menyesuaikan keinginan pembeli. Suatu layanan pihak fiskus yang memberikan informasi begitu penting terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dengan informasi pajak dalam kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak penghasilan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peraturan pajak, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkajikan tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Batam. Kajian ini akan penulis rangkum dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Batam)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dapat diuraikan dari identifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang ada di Kota Batam.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

3. Kurangnya kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan yang ada di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk memfokuskan penelitian pada permasalahan dengan latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah tersebut pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini pada koperasi yang masih aktif di Kota Batam pada tahun 2018.
2. Variabel penelitian ini meliputi peraturan pajak, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan pajak serta kepatuhan wajib pajak.
3. Pelayanan perpajakan pada penelitian ini ditunjukkan untuk kepatuhan wajib pajak badan koperasi.

1.4 Rumusan Masalah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan koperasi di Kota Batam?
2. Apakah dengan kesadaran masyarakat membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan kopersi di Kota Batam?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan koperasi di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris:

1. Untuk mengetahui pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar wajib pajak badan di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Universitas

Dapat dilakukan untuk membandingkan untuk yang telah memiliki objek penelitian yang sama dan bagi mahasiswa supaya bertambah pengalaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak serta pelayanan pajak yang bermutu pada kepatuhan wajib pajak badan.

2. Bagi Penulis

Menurut penelitian dapat diharapkan bertambah wawasan yang lebih luas serta pengetahuan untuk penulis tentang peraturan pajak, kesadaran membayar perpajakan dan kualitas pelayanan pajak serta kepatuhan wajib pajak badan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bisa digunakan sebagai referensi memperluas pemahaman untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

1.6.1 Manfaat Praktis

Secara nyata penelitian membantu membagikan ilmu untuk masyarakat, dan patokan bagi mahasiswa/i mengenai peraturan pajak, kesadaran membayar pajak serta kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan sehingga masyarakat dapat mengetahui perpajakan yang berlaku di Indonesia.